

**PERANAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PENGIRIMAN
JEMAAH HAJI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi
Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD KHADAFI

NPM.1406200289



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD KHADAFI
NPM : 1406200289
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PENGIRIMAN JEMAAH HAJI
PEMBIMBING : FAJARUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25 Juni 2021	Penyerahan judul dan acc judul	
2 Juni 2021	Penyerahan proposal	
7 Juni 2021	Koreksi Latar belakang dan rumusan masalah	
15 Juni 2021	Koreksi Metode penelitian	
3 Juli 2021	Perbaikan sumber data	
5 Juli 2021	Perbaikan keastlian penelitian	
10 Juli 2021	Pembahasan sesuai dgn rumusa masalah	
13 Juli 2021	Sempurnakan isi dan rapikan penulisan	
29 Agustus 2021	ACC Skripsi dan sidang Meja hijau	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(FAJARUDDIN, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD KHADAFI
NPM : 1406200289
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : PERANAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PENGIRIMAN
JEMAAH HAJI**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 29 Agustus 2021

DOSEN PEMBIMBING

FAJARUDDIN, S.H., M.H

NIDN: 0125127303



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD KHADAFI
NPM : 1406200289
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PENGIRIMAN JEMAAH HAJI
PENDAFTARAN : 07 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


FAJARUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125127303



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 11 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD KHADAFI
NPM : 1406200289
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PENGIRIMAN JEMAAH HAJI
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H
2. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. FAJARUDDIN, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD KHADAFI**
NPM : **1406200289**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Administrasi Negara**
Judul Skripsi : **PERANAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA DALAM PELAKSANAAN
PENERIMAAN JEMAAH HAJI**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2021

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD KHADAFI
NPM. 1406200289

ABSTRAK

PERANAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PENGIRIMAN JEMAAH HAJI

MUHAMMAD KHADAFI

Bagi jamaah haji di Indonesia, pendaftaran untuk melaksanakan ibadah haji dilakukan melalui kantor Kemenag RI di Kabupaten/Kota asal masing-masing calon jamaah haji. Hal ini berlaku untuk semua program haji, baik itu program haji reguler, ONH plus maupun program haji khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengiriman jamaah haji, untuk mengetahui prosedur peranan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengiriman jamaah haji, dan untuk mengetahui hambatan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengiriman jamaah haji.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Peranan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengiriman jamaah haji disahkan berdasarkan pada Ketetapan Pemerintah Nomor 1/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan tanggal 24 Muharram 1346 H. 2) Prosedur peranan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengiriman jamaah haji yaitu dengan bentuk pembinaan, pembinaan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan, dan pembimbingan tentang ibadah haji. 3) Hambatan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengiriman jamaah haji adalah masih terdapat rombongan calon Jamaah Haji kabupaten/kota, baik asal Sumatera Utara sendiri, maupun yang dari luar provinsi, masuk asrama haji tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan sehingga menimbulkan kesulitan bagi PPIH dalam pengaturan kamar dan mengganggu jadwal kegiatan yang telah disusun di Asrama Embarkasi.

Kata kunci: Peranan, Kementerian Agama, Jamaah Haji.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, di susun skripsi yang berjudul ” **PERANAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PENGIRIMAN JEMAAH HAJI** ”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Fajarudin, S.H., M.H, selaku Pembimbing, yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan rasa ucapan terima kasih kepada ibunda: Agustina Lubis, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada adik saya Anggi, yang telah memberi dukungan moril serta menjadi penyemangat hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabat saya Yogie, Bowo, Moza, Rasyid dan Sofyan, sebagai tempat curahan hati serta orang yang paling tulus untuk bertukar ilmu kepada Penulis selama ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih atas semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan

Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2021

Hormat Saya Penulis,

MUHAMMAD KHADAFI

NPM.1406200289

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii

Daftar Isi.....	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Manfaat Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	14
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peranan.....	15
B. Kementerian Agama Republik Indonesia	
C. Ibadah Haji	21
Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peranan Kementerian Agama Republik Indonesia	
Dalam Pelaksanaan Pengiriman Jemaah Haji	28
B. Prosedur Peranan Kementerian Agama Republik Indonesia	

Dalam Pelaksanaan Pengiriman Jemaah Haji	34
C. Hambatan Kementerian Agama Republik Indonesia	
Dalam Pelaksanaan Pengiriman Jemaah Haji	58
Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menegaskan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”. Negara mengakui kebebasan beragama setiap individu sesuai keyakinannya masing-masing, penegasan tersebut dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan ibadah tiap-tiap individu agar tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

Substansinya adalah kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang merupakan hak dasar bagi seluruh rakyat Indonesia karena setiap individu memiliki hak yang sama dalam pelaksanaan ibadah berdasarkan cara dari masing-masing agama yang bersangkutan. Dengan beragamnya agama yang diakui di Indonesia maka konsekuensi logisnya adalah diwujudkan kebebasan setiap warga Negara dalam melaksanakan ibadah menurut agama yang dianutnya. Pemerintah memfasilitasi dan mengakomodirnya dalam implementasi nyata melalui pengaturan yang kompherensif dan sistematis dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan-peraturan lainnya, tak terkecuali agama Islam.

Agama Islam sebagai agama yang diakui dengan pemeluknya mayoritas dari keseluruhan penduduk Indonesia, pengaturan beberapa aspek dalam proses ibadah yang dilakukan tentunya perlu adanya. Contohnya pengaturan tentang tata cara berzakat, infaq, sedekah, hibah maupun pengaturan pelaksanaan ibadah haji. Tujuan salah satunya ialah tertibnya proses tersebut ditengah masyarakat Indonesia yang heterogen. Khusus untuk pengaturan pelaksanaan haji bagi umat islam menjadi penting dewasa ini ditengah banyaknya permasalahan terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari proses pendaftaran haji dengan segudang pekerjaan rumah pemerintah dalam mensiasati membludaknya daftar tunggu calon jemaah yang setiap tahun meningkat sampai dengan proses pemulangan dari Arab Saudi dengan jaminan keselamatan dari Negara kita sebagai operator penyelenggara haji.

Di Indonesia pelaksanaan penyelenggraan ibadah haji berada dibawah Kementerian Agama Republik Indonesia (Selanjutnya disebut sebagai Kemenag RI). Kemenag RI sebagai operator penyelenggaran haji tentunya mempunyai tugas maha penting, selain karena ibadah haji merupakan rukun wajib dalam islam, pelaksanaan ibadah haji juga punya banyak rangkaian yang tentunya penting untuk menjadi perhatian serius pemerintah.

Saat ini penyelenggaran haji didasarkan pada landasan yuridis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji (Selanjutnya disingkat UU No. 13 Tahun 2008). Pemerintah melalui Kemenag RI tentunya wajib merealisasikan tujuan utama penyelenggaraan pelaksanaan haji, hal tersebut sebagaimana dalam Pasal 3 UU No. 13 tahun 2008

ditegaskan bahwa: “Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam”.

Tujuan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya dalam pasal tersebut bukan sebagai bunyi pasal hampa saja namun menjadi pegangan untuk setiap pelaksanaan penyelenggaraan haji di Negara kita. Kemudian, dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah Indonesia tentunya punya acuan. Acuannya pada tiga asas sebagai dasar dari penyelenggaraan ibadah haji sesuai UU No. 13 tahun 2008. *Pertama* adalah asas profesionalisme, asas ini oleh pemerintah Indonesia adalah pengelolaan ibadah haji yang di kelola secara profesional dengan jalan mempertimbangkan dan memilih calon penyelenggara haji sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang di dimiliki oleh setiap penyelenggara ibadah haji tersebut; *Kedua* asas akuntabilitas dengan prinsip nirbala, yaitu penyelenggaraan ibadah haji yang di kelola secara akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jemaah haji dengan prinsip nirbala yang berarti bahwa penyelenggaraan ibadah haji di lakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip tidak mencari keuntungan; Dan *ketiga* asas keadilan, yaitu penyelenggaraan ibadah haji yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenangwenang dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Dengan tujuan dan prinsip dasar tersebut diatas menjadi dasar oleh Kemenag RI untuk proses pendaftaran, penetapan kuota haji setiap tahunnya, pemberangkatan, sampai dengan pemulangan. Selanjutnya didalam Pasal 26 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2008 ditegaskan bahwa “Pendaftaran jamaah haji dilakukan oleh panitia penyelenggaraan ibadah haji dengan mengikuti prosedur dan yang telah memenuhi persyaratan”, kemudian pada pasal 26 Ayat (2) lebih lanjut ditegaskan bahwa :“Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pendaftar diatur dalam peraturan Menteri”.

Hal tersebut juga didukung pula dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jamaah Haji, menyangkut hal ini dalam pasal (1) ditegaskan bahwa: “Pendaftaran jamaah haji dilakukan sepanjang tahun dengan prinsip pelayanan keberangkatan sesuai dengan nomor urut pendaftaran (nomor porsi)”.

Bagi jamaah haji di Indonesia, pendaftaran untuk melaksanakan ibadah haji dilakukan melalui kantor Kemenag RI di Kabupaten/Kota asal masing-masing calon jamaah haji. Hal ini berlaku untuk semua program haji, baik itu program haji regular, ONH plus maupun program haji khusus. Meskipun pada kenyataannya program haji khusus yang mengurus adalah travel ONH plus atau kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) namun tetap dilakukan pendaftaran melalui Kemenag RI. Karena pada dasarnya, mekanisme pendaftaran haji yang dilakukan oleh Kemenag RI dimaksudkan untuk menertibkan dan memudahkan sistem administrasi yang akan dilakukan.

Sedangkan dalam hal penetapan kouta haji, Kemenag RI terikat dalam suatu aturan yang mesti menjadi perhatian khusus dalam penetapan kuota haji. Sebagaimana dalam pasal 28 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2008 ditegaskan bahwa: “Menteri menetapkan kuota nasional, kuota haji khusus, dan kuota haji Provinsi dengan memperhatikan prinsip adil dan professional”, selanjutnya Ayat (3) ditegaskan, “Dalam hal kuota nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi pada hari pendaftaran, Menteri dapat memperpanjang masa pendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara nasional”.

Dengan dasar tersebut Kemenag RI Dalam surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2015 tentang penetapan kuota haji tahun 1436 H/2015 M bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1436 H/2015 M perlu menetapkan kuota haji dengan memperhatikan prinsip adil dan proporsional, dan yang paling penting perlu mempertimbangkan jumlah penduduk muslim Indonesia atau jumlah daftar tunggu jemaah haji pada masing-masing provinsi.

Berkaitan dengan penetapan kuota haji setiap tahunnya tidaklah berjalan mulus, karena 2 tahun sebelumnya yakni di tahun 2013, ditengah membludaknya daftar tunggu calon jemaah haji, kuota haji Nasional di Indonesia mengalami pengurangan kuota, salah satu penyebabnya adalah renovasi masjidil haram di Mekah sehingga daya tampung jemaah di Mekah berkurang. Hal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kemenag RI Nomor 121 Tahun 2013 tentang Penetapan kuota haji Nasional tahun 1434 H/2013M, menjelaskan bahwa adanya perubahan kuota haji Nasional 1434 H/2013 M.

Menimbang dengan adanya pengurangan kuota sebanyak 20% (dua puluh persen) dari 211.000 (Dua Ratus Sebelas Ribu) dengan surat Menteri Haji tanggal 22 Rajab 1434 H, yang salah satunya dibunyikan bahwa:

Menetapkan kuota haji Nasional tahun 1434H/2013M sebanyak 168.800 (Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus) orang yang terdiri dari kuota Haji reguler sebanyak 152.200 (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus) orang dan kuota haji khusus sebanyak 13.600 (Tiga belas Ribu Enam Ratus) orang ditetapkan.

Dengan pengurangan kuota tersebut dan mekanisme penyelenggaraan haji seperti yang diungkapkan sebelumnya justru menimbulkan kekhawatiran bagi calon jamaah, sehingga mereka berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji. Akhirnya terjadi penumpukan pendaftar, yang semakin bertambah banyak dari tahun ke tahun. Awalnya mekanisme itu berjalan lancar artinya pendaftaran tahun ini, pada tahun berikutnya sudah berangkat, tapi mekanisme itu hanya berjalan 2 tahun saja. Pada tahun ke 3, masa tunda keberangkatan jamaah haji menjadi 3 sampai 4 tahun, dan akhirnya sekarang ini masa tunda keberangkatan haji sampai 7 sampai 8 tahun yang akan datang ini berarti semakin hari masa tunda itu akan semakin lama.

Kemudian meningkatnya kuota jamaah haji tahun 2015 di Indonesia tak berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan. Sejumlah persoalan klise seperti pembinaan, pelayanan, dan perlindungan masih dialami para jamaah haji Indonesia. Pelayanan pemerintah terhadap jamaah haji belum maksimal karena minimnya pengawasan menjadi persoalan utama rendahnya mutu pelayanan jamaah haji. Padahal UU haji telah mengamanatkan penyelenggara

untuk memberikan kenyamanan pada jamaah selama prosesi ibadah haji. Optimalisasi pengawasan penyelenggaraan haji mutlak diperlukan untuk perbaikan ibadah haji.¹ Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Peranan Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Pengiriman Jemaah Haji”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana peranan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengiriman jemaah haji?
- b. Bagaimana prosedur peranan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengiriman jemaah haji?
- c. Bagaimana hambatan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengiriman jemaah haji?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum administrasi negara khususnya terkait

¹ Republika, “Penyelenggaraan Haji” melalui, <http://www.republika.co.id/haji2015>, diakses pada tanggal 27 Juni 2021, pk1 08.30 WIB.

masalah peranan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengiriman jemaah haji.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar lebih mengetahui tentang peranan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengiriman jemaah haji.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengiriman jemaah haji.
2. Untuk mengetahui prosedur peranan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengiriman jemaah haji.
3. Untuk mengetahui hambatan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengiriman jemaah haji.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.² Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “**Peranan Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Pengiriman Jemaah Haji**”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

² Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

1. Peranan adalah sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.³
2. Kementerian Agama Republik Indonesia menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. Jemaah haji menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

D. Keaslian Penelitian

Peranan Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Pengiriman Jemaah Haji, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Peranan Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Pengiriman Jemaah Haji sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Peranan**

³ Syaron Brigitte Lantaeda, dkk. “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”. dalam Jurnal Administrasi Publik Volume 04 No. 048.

Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Pengiriman Jemaah Haji”

Ada dua judul penelitian yang dimana menurut peneliti hampir sama dengan apa yang dibahas dan diteliti dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi Elvira Wulandari, NPM B12112174, Mahasiswa Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016 Yang Berjudul “Implementasi Kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia Terhadap Penetapan Kuota Ibadah Haji”. Penelitian Ini Menggunakan Jenis Deskriptif Kualitatif, Guna Menjelaskan Implementasi Kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia Terhadap Penetapan Kuota Ibadah Haji.
2. Skripsi Haniah Ardina Nasution, NIM 160200489, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2020 Tentang Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji Oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Penelitian Ini Menggunakan Jenis Deskriptif Kualitatif, Guna Menjelaskan Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji Oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

Penelitian ini adalah asli dan bukan merupakan tiruan atau plagiat yang artinya adalah perbuatan tidak jujur seseorang plagiator yang melanggar peraturan

perundang-undangan, baik dengan sengaja atau tidak sengaja mengambil karya atau hasil ide pemikirannya sendiri.⁴ Dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah di publikasikan.

E. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁶ Adapun pendekatan penelitian yuridis normatif yang megacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.⁷

⁴ Ramlan dan Tengku Erwinsyahbana dan Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiator* Malang: Intelegensia Media, halaman 6.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2016. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

⁶ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 19.

⁷ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 26.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan, yang dalam penelitian ini adalah QS. Al-Hajj Ayat 27, yaitu:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ^٧

Artinya:

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jamaah Haji.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.⁸

⁸ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.⁹

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

⁹ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peranan

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁰ Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.¹¹

Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan

¹⁰ W. J. S. Poerwadarminta. 2016. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 264.

¹¹ *Ibid.*,

ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran

merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

Pada umumnya semakin terasa bahwa negara-negara baru berkembang, atau yang belum maju dibutuhkan peranan serta fungsi pemerintah yang lebih besar. Walaupun cara pelaksanaan dari peranan serta fungsi tersebut berbeda-beda. Peranan pemerintah sebagai unsur pembaharu dan pendorong pembangunan (*development agent*) diakui, tetapi caranya bisa dilakukan melalui pimpinan dan pengaturan serba negara, atau pemberian kebebasan pada sektor swasta yang cukup besar, ataupun suatu usaha pembangunan berencana di mana pemerintah memberikan peranan dalam pengarahan serta melakukan cara-cara tak langsung (dengan menggunakan banyak upaya melalui mekanisme pasar/harga) untuk merangsang perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat luas.

Peranan pemerintah dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:¹²

1. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan bagi kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional.
2. Kemudian timbul pengertian tentang *Service State*, di mana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak fikiran-fikiran mengenai *Welfare State* atau negara kesejahteraan.

¹² Didi Suryadi, "Peranan" melalui, <http://didisuryadi94.blogspot.com/2016/08/bab-ii-tinjauan-pustaka-peranan.html>, diakses pada tanggal 27 Juni 2021, pk1 3.52 WIB.

3. Tetapi kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai *entrepreneur* atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pemerintah menjadi “*development agent*” atau unsur pendorong pembaharuan/pembangunan.

Klasifikasi lain dari cara pelaksanaan peranan pemerintah ini dapat dikemukakan pula pikiran dari Irving Swerdlow yang menyebutkan bahwa *involvement* atau campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan masyarakat (jika lebih positif merupakan proses pembangunan), dapat dilakukan dengan lima macam cara:¹³

1. Operasi langsung (*operation*): pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.
2. Pengendalian langsung (*direct control*): penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi lain), penjatahan dan lain-lain. Ini dilakukan oleh badan-badan pemerintahan yang “*action laden*” (yang berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain) atau kalau tidak, berusaha untuk menjadi *action laden*.
3. Pengendalian tak langsung (*indirect control*): cara dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk “daftar barang tertentu”
4. Pemengaruhan langsung (*direct influence*): di sini dilakukan persuasi dan nasehat: misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu dapat turut

¹³ *Ibid.*

menggabungkan diri dalam koperasi tertentu, atau ikut jadi akseptor program keluarga berencana.

5. Pengaruh tak langsung (*indirect influence*): ini adalah bentuk involment yang paling ringan, misalnya hanya memberikan informasi, menjelaskan kebijaksanaan pemerintah, contoh-contoh teladan tentang efisiensi dan ketidakborosan. Ada lagi misalnya penyuluhan dan pembinaan untuk lebih menerima hal-hal yang baru (*promoting a receptive attitude toward innovation*).

Peranan merupakan suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi (tugas) seseorang dan dibuat atas dasar tugas-tugas yang nyata dilakukan seseorang. Peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Peranan sosial adalah pengharapan-pengharapan kemasyarakatan (sosial) tentang tingkah laku dan sikap yang dihubungkan dengan status tertentu tanpa menghiraukan kekhususan orang yang mendukung status itu.

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Seperti yang dikemukakan oleh Ralph Linton yang dikutip oleh Soerjono Soekanto tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti.

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena dia mengatur perilaku seseorang, yang menyebabkan seseorang tersebut pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Seseorang senantiasa berhubungan dengan pihak lain. Biasanya setiap pihak mempunyai perangkat peranan tertentu.

B. Kementerian Agama Republik Indonesia

Kementerian Agama Republik Indonesia (disingkat Kemenag RI, dahulu Departemen Agama Republik Indonesia, disingkat Depag RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama (Menag) yang sejak tanggal 23 Desember 2020 dijabat oleh Yaqut Cholil Qoumas.

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan;
2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;

4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
5. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
6. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah

Susunan organisasi Kementerian Agama terdiri atas 11 (sebelas) unit kerja,

sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
3. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
4. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
5. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
6. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
7. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
8. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
9. Inspektorat Jenderal;
10. Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
11. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

C. Ibadah Haji

Ibadah haji dalam pandangan islam merupakan syari'at yang ditetapkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan hal ini juga diwajibkan kepada umat Islam untuk menjalankan ibadah tersebut bagi mereka yang mampu. Sebagaimana firman Allah SWT: "Dan permaklumkanlah kepada seluruh manusia itu untuk melakukan ibadah haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan

kaki, mengendarai onta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”.(QS. Al Hajj: 27).¹⁴

Haji secara *lughawi* (etimologis) berasal dari bahasa arab *al-hajj*: berarti tujuan, maksud, dan menyengaja untuk perbuatan yang berasal dari agung. Selain itu, al-hajj berarti mengunjungi atau mendatangi Baitullah (Ka’Bah) pada musim haji karena tempat ini dianggap mulia dan agung.¹⁵

Makna haji secara istilah (terminologis) adalah perjalanan mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sayyid sabiq, ahli fikih kontemporer Mesir (lahir 1915 M) mendefinisikan haji, yakni; dengan sengaja pergi ke mekah untuk melaksanakan tawaf, wukuf di arafah, dan rangkaian manasik haji lainnya, dalam rangka memenuhi panggilan (Kewajiban dari) Allah dan mengharapkan keridhaan Allah.¹⁶

Makna yang dilakukan di suatu tempat tertentu seperti dalam pengertian itu ialah sekitar Ka’bah, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Sedangkan makna pada waktu tertentu yaitu mulai tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah setiap tahun. Sementara makna melakukan serangkaian ibadah tertentu adalah termasuk dalam kategori rukun haji, wajib haji seperti wukuf, mabit, melontar jumroh, Thawaf, Sa’i dan Tahallul.¹⁷ Dalam islam penyariatian ibadah haji yang terwujud melalui berbagai

¹⁴ Abd. Al Baqi, Muhammad Fuad. 2016. *Al Mijam al Mufharas Liahfadz al-Qur’an al Karim*, Dar al-Fikr, Cet. IV, Beirut, halaman 32.

¹⁵ Said Agil Husain Al Munawar. 2017. *Fikih Haji; Menuntun Jamaah Mencapai Haji Mabruur*. Jakarta: Ciputat Press, Halaman 1.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

ritual mempunyai banyak hikmah yang dapat diambil sebagai I'tibar dari pelaksanaan ibadah haji:¹⁸

1. Ibadah haji yang dilakukan dengan niat ikhlas, dan memenuhi ketentuannya, Allah menghapuskan dosa orang yang menunaikannya;
2. Melaksanakan ibadah haji dapat memperteguh dan memperbaharui keimanan dan penolakan terhadap segala bentuk kemusyrikan baik berupa patung-patung, bulan, bintang, dan matahari bahkan segala sesuatu selain Allah. Orang yang melaksanakan ibadah haji akan menyadari betapa berat perjuangan Nabi Ibrahim AS bersama isterinya Siti Hajar, serta anaknya Nabi Ismail AS dalam menegakkan ketauhidan di muka bumi dan dalam rangka membangun rumah Allah (Ka'bah) sebagai pusat peribadatan umat Islam;
3. Ibadah pada mulanya dikumandangkan Ibrahim AS membawa keyakinan tentang adanya neraca keadilan Ilahi dalam kehidupan ini, puncaknya akan diperoleh setiap makhluk pada hari kebangkitan;
4. Mempertebal rasa sabar dan meningkatkan ketaatan terhadap ajaran-ajaran agama selama menjalankan ibadah haji dirasakan betapa besar perjuangan yang dihadapi untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.
5. Meningkatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala karunia Allah SWT kepada hambanya sehingga mempertebal rasa pengabdian kepadanya.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 14-16.

Dari 5 hikmah berhaji tersebut menandakan bahwa ibadah haji adalah bukan hanya perjalanan spiritual semata saja namun sebagai umat islam tentu punya banyak ketentuan lain tentang berhaji dalam pandangan islam. Oleh karena itu, setiap orang Islam tentu mendambakan untuk menunaikan ibadah haji untuk memenuhi rukun Islam yang kelima, bagi umat Islam yang bermukim disekitar tanah Arab, pergi menunaikan haji mungkin tidak menjadi masalah karena kedekatan tempat tinggal mereka. Tetapi bagi umat Islam yang berada di Asia Tenggara (Cina, Jepang, Malaysia, Indonesia dan lain sebagainya), perjalanan ke Makkah merupakan pengembaraan yang mengagumkan. Berbagai cara ditempuh baik dengan kapal laut yang memakan waktu yang berminggu-minggu, berjalan kaki atau naik kendaraan darat yang memakan waktu yang berbulan-bulan. Sekarang dengan bertambah majunya ilmu pengetahuan dan makin lancarnya transportasi kemudahan sudah banyak didapatkan.¹⁹

Walaupun jamaah haji yang bertemu di Baitullah (rumah Allah) sama-sama memiliki niat yang semata-mata untuk beribadah, namun *atsar* (bekas) ibadah tersebut bagi tiap person tidaklah sama, karena Nabi SAW. bersabda: “Kalian umatku lebih mengetahui urusan dunia”, artinya banyak cara menuju Baitullah sepanjang tidak melanggar syari’at yang telah ditentukan Allah SWT.²⁰

Betapa mulianya ibadah haji dalam pandangan islam, ibadah yang wajib namun wajibnya bagi yang mampu, bukan hanya mampu secara fisik tapi secara batin pun mampu, karena ibadah haji adalah perpaduan kesanggupan antara fisik dan batin, demikian islam berpandangan tentang ibadah haji.

¹⁹ Zakiah Darajad. 2015. *Haji Ibadah yang Unik*. Jakarta: Ruhama, halaman 7.

²⁰ Empat Satu Kelompok. 2013. *Cara Mudah Naik Haji, Buku Panduan Untuk Calon Haji Dan Umroh*. Bandung: Mizan, halaman 17.

Defenisi Ibadah haji berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 13 Tahun 2008 menegaskan bahwa ‘Ibadah haji adalah rukun islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya’. Ibadah Haji merupakan perjalanan jasmani dan ruhani seorang muslim. Oleh sebab itu, orang yang akan menjalaninya harus memiliki persiapan yang cukup, baik persiapan mental maupun fisik dan materi. Secara jasmani, mereka akan melakukan perjalanan jauh yang melelahkan sehingga membutuhkan kekuatan fisik dan materi yang baik, sedangkan secara, ruhani mereka akan mensucikan diri di hadapan Allah SWT.

Menurut bahasa, haji berarti maksud atau tujuan pengertian secara istilah, ada beberapa pengertian yang dapat dikemukakan sebagai berikut:²¹

1. Dalam buku mengenai bimbingan manasik haji yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI mengatur bahwa: Haji ialah berkunjung ke Baitullah (Ka’bah) untuk melakukan beberapa amalan antara lain wukuf, tawaf, sa’i, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT. dan mengharapkan ridhaNya.
2. Muhammad Jawwad Mughni mengartikan haji sebagai bepergian dengan tujuan ke Baitullah yang suci untuk melaksanakan manasik (tata cara ibadah) tertentu.

Namun pada dasarnya, umat manusia sudah sejak lama mengenal dan melakukan kunjungan atau perjalanan spiritual dari suatu tempat ke tempat lain dalam rangka ibadah. Tradisi perjalanan spiritual seperti ini dapat ditemui dalam

²¹ Moh. Rifai. 2018. *Terjemah Kholashoh Kafiyyatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra, halaman 615.

sejarah kehidupan masyarakat termasuk di belahan timur. Ibadah ini dimaksudkan agar manusia mampu mengenal jati diri membersihkan diri dan menyucikan jiwa mereka.

Seseorang yang telah melaksanakan haji dengan memenuhi segala ketentuan, ia telah terbebas dari kewajibannya. Namun bagi mereka yang mempunyai kemampuan fisik, waktu dan terjamin keamanan dalam perjalanan. Nabi SAW menganjurkan untuk mengerjakan haji sekali dalam lima tahun. Selain itu, ibadah haji merupakan ibadah mahdah, dimana semua tata cara pelaksanaannya tergantung pada apa yang digariskan Syari' (Allah dan Rasulnya). Umat islam tidak dapat menambah atau mengurangi syariat haji, kecuali sebatas pengembangan dari apa yang telah dijelaskan dalam Al-quran dan Sunnah.

Kemudian untuk menjalankan ibadah haji, setiap warga negara wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah selaku penyelenggara. Kegiatan ibadah haji tidak serampangan dilakukan oleh lembaga mana pun namun semuanya adalah wewenang pemerintah melalui Kemenag RI. Tentu Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan dan memenuhi syarat yang ditetapkan yang dapat melaksanakan ibadah haji.

Dalam Pasal 1 angka (2) UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ditegaskan bahwa penyelenggara ibadah haji adalah Rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji. Penyelenggaraan ibadah haji adalah suatu proses dalam menjalankan kebijakan pemerintah dalam bidang

agama islam untuk melaksanakan dipenuhinya hak hak dasar umat muslim menuju baitullah.

Kegiatan ibadah haji adalah kegiatan tahunan yang telah diselenggarakan sejak orde baru sampai saat ini. Penyelenggaraan ibadah haji dikelola dengan mengutamakan kepentingan jemaah sesuai dengan hak dan kewajibannya agar dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntutan syariah dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Meskipun penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah, masyarakat didorong partisipasinya dalam penyelenggaraan ibadah haji melalui bimbingan ibadah haji baik secara perseorangan maupun kelompok dan penyelenggaraan ibadah haji khusus bagi jemaah haji yang memerlukan pelayanan khusus

Selanjutnya sesuai dengan Penjelasan Umum pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 (selanjutnya di singkat PP No. 72 Tahun 2012) penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, kegiatan penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah. Namun, partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji. Partisipasi masyarakat tersebut direpresentasikan dalam penyelenggaran ibadah haji khusus dan bimbingan ibadah haji yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Untuk terlaksananya partisipasi masyarakat dengan baik, diperlukan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka memberikan perlindungan kepada jemaah haji.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Pengiriman Jemaah Haji

Adanya Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan bukti bahwa Indonesia bukanlah Negara sekuler dan sebagai pengejawantahan sila pertama dari Pancasila dan Ketentuan Pasal 29 UUD 1945. Motivasi adanya Kementerian Agama selain merupakan ciri masyarakat Indonesia yang religius juga untuk menampung dan menyalurkan aspirasi keagamaan serta mengembangkan sekaligus membina umat beragama di Indonesia.

Berdirinya Kementerian Agama lebih lanjut disahkan berdasarkan pada Ketetapan Pemerintah Nomor 1/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan tanggal 24 Muharram 1346 H dan sebagai Menteri Agama yang pertama adalah H. M. Rasyid, BA (sekarang Prof. Dr. KH. H Rasyid). Pada Tanggal 1 Maret 1965 pemerintah mengeluarkan Ketetapan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1965 yang menetapkan bahwa tanggal 3 Januari 1946 sebagai hari jadinya Kementerian Agama Republik Indonesia, yang selanjutnya tanggal 3 Januari ditetapkan sebagai hari lahirnya Kementerian Agama Republik Indonesia dan diperingati setiap tahun oleh seluruh jajaran Kementerian Agama.

Misi Kementerian Agama adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Kedudukan Kementerian Agama:

1. Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai kedudukan dan ciri khas dalam sistem ketatanegaraan yang berdasarkan Pancasila.

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menempatkan agama dalam kedudukan yang khas yaitu merupakan suatu komponen yang penting dalam tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Indonesia bukanlah Negara yang berdasarkan pada suatu agama tertentu, namun menempatkan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan bernegara dan masyarakatnya. Kegiatan keagamaan di Indonesia dilindungi dengan peraturan perundang-undangan yang sah.

2. Suatu monument yang secara historis tidak terlepas dari eksistensi bangsa dan perjuangannya dalam menegakkan kemerdekaan dan meletakkan dasar Negara.

Keberadaan Kementerian Agama tidak terlepas dari sejarah proses kelahiran Pancasila sebagai dasar Negara dan upaya untuk menegakkannya. Dasar Negara Indonesia diwujudkan dan dipertahankan melalui penghormatan seluruh rakyat Indonesia baik harta maupun nyawa.

3. Suatu bagian dari satu kesatuan dengan keseluruhan lembaga pemerintahan.
4. Kementerian agama memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan sebagai tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang agama. Proses pelaksanaan tugas tersebut harus selaras dengan pelaksanaan tugas lembaga Negara yang lain sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Kementerian Agama merupakan bagian dari Sistem Pemerintah Indonesia yang mempunyai peranan antara lain:

1. Peranan dalam penyelenggaraan fungsi Pemerintah Umum

Kementerian Agama memiliki fungsi utama dalam pemerintah Negara, yaitu sebagai penata dan pelayan dibidang agama. Fungsi tersebut adalah:

- a. Menyelenggarakan fungsi perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan kebijaksanaan, kebijakan teknis pemberian bantuan dana pembinaan serta pemberian perizinan sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menyelenggarakan fungsi pengelolaan atas milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya

- c. Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Menyelenggarakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Presiden dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peranan dalam penyelenggaraan fungsi dibidang pembangunan

Kementerian Agama memiliki fungsi sebagai:

- a. Pelaksana pembangunan dibidang agama yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan.
- b. Pendorong dan pengarah dari lembaga-lembaga keagamaan agar berpartisipasi dalam pembangunan.
- c. Mencegah atau membatasi dampak negatif pembangunan


Selain itu peranan Kementerian Agama tidak terlepas dari peranan agama, yaitu:

1. Sebagai komplementer (pelengkap), bukan hanya suplemen (tambahan)
2. Agama merupakan faktor motovatif, yang memberikan dorongan batin dan sekaligus mendasari cita-cita dan perbuatan manusia pada seluruh aspek kehidupan.
3. Agama merupakan faktor kreatif, yang memberikan dorongan kepada manusia untuk melakukan kerja produktif, kreatif dan inovatif.
4. Agama merupakan faktor integratif, yang memadukan aktivitas manusia, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun sebagai makhluk Tuhan.

5. Agama merupakan faktor sublimitif (penghalus), yang berfungsi menghaluskan segala kehidupan manusia, bukan hanya kehidupan yang bersifat keagamaan melainkan juga segala usaha dan kegiatan yang bersifat keduniawian.

Struktur Organisasi Kanwil Kementerian Agama Sumut

PKA No. 1374-mer-2012
Tanger 14, Juli 2012
Fotografi 1-6



Created by: pahlavi

Tugas pokok Kementerian Agama ialah menyelenggarakan sebagian dari tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidang agama. Perincian tugas pokok tersebut diatas dalam fungsi-fungsi ditegaskan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

1. Kementerian Agama dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia dalam keputusan ini disebut merupakan unsur pelaksana pemerintah.
2. Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri Negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kementerian Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebageian tugas pemerintahan dibidang keagamaan yaitu:

1. Pelancaran pelaksanaan dibidang Agama
2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan serta pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan di bidang keagamaan.
4. Pelaksanaan pengawasan fungsional.

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Agama yaitu:

1. Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
2. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.

3. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya.
4. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya.
5. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya
6. Penetapan hari libur nasional di bidangnya keagamaan.
7. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Prosedur Peranan Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Pengiriman Jemaah Haji

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji, Penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji. Pembinaan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan, dan pembimbingan tentang ibadah haji. Sedangkan pelayanan meliputi seluruh aktivitas untuk memberikan layanan kepada calon jemaah haji dan jemaah haji mulai dari saat pendaftaran hingga kembali lagi ke tanah air, termasuk pelayanan transportasi dan akomodasi serta kesehatan. Bagi bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan Pancasila merupakan dasar negara, penyelenggaraan ibadah haji menjadi tugas nasional karena di samping menyangkut kesejahteraan lahir dan batin jemaah haji, juga menyangkut nama baik dan martabat bangsa Indonesia di luar negeri, khususnya di Saudi Arabia.

Mengingat pelaksanaannya yang bersifat massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas, maka penyelenggaraan ibadah haji mutlak memerlukan manajemen yang baik dan administrasi yang fungsional.

Oleh karenanya, ini merupakan bagian dari administrasi negara yang memerlukan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi negara dengan warga masyarakat, dalam hal ini terutama dengan jamaah haji. Ini juga termasuk bagaimana masyarakat, persisnya jamaah haji, mendapat perlindungan terhadap keputusan-keputusan administrasi negara tersebut.²²

Konsideran menimbang huruf a dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 menyatakan: “Bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing.” Dari konsideran ini dapat dipahami bahwa undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji merupakan wujud dari jaminan atas kemerdekaan warga negara Republik Indonesia untuk beribadah menurut agamanya masing-masing, sebagaimana ditentukan dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang mewajibkan seseorang yang menurut ajaran Islam wajib melaksanakan ibadah haji untuk melaksanakan ibadah haji.

Dengan demikian, undang-undang ini tidak memaksakan berlakunya Syari’at Islam mengenai haji, meskipun hanya terbatas pada warga negara yang beragama Islam. Dengan kata lain undang-undang ini semata-mata mengatur tentang masalah teknis administratif haji. Pada konsideran menimbang huruf c

²² Diana Halim Koentjoro. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 1.

dinyatakan: Bahwa upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan tuntutan agama. Pernyataan ini menegaskan bahwa tujuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008, bahkan semua aturan dan kebijakan tentang penyelenggaraan ibadah haji, ditujukan agar pelaksanaan ibadah haji tersebut bisa berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta sesuai dengan tuntutan agama, tentunya yang dimaksud di sini adalah agama Islam.

Hal ini lebih diperjelas dan dipertegas oleh Pasal 5 Undang-undang ini, yang menyebutkan:

Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur.

Ada beberapa asas yang menjadi patokan dan dasar bagi penyelenggaraan ibadah haji yaitu: (a). Keadilan, (b) persamaan kesempatan, (c) perlindungan, dan (d) kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Asas kepastian hukum, dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, memiliki dua aspek, yaitu aspek material dan aspek formal. Asas material menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan satu keputusan pemerintah, meskipun keputusan itu salah. Adapun yang bersifat

formal dari asas kepastian hukum biasanya dikaitkan dengan jelas dan tegasnya ketentuan yang terdapat dalam suatu ketetapan pemerintah.²³

Selanjutnya yang dimaksud dengan penyelenggaraan ibadah haji dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji. Pembinaan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan, dan pembimbingan tentang ibadah haji.

Sedangkan dari sisi pelayanan termasuk pelayanan kesehatan yang mencakup pemeriksaan, perawatan dan pemeliharaan kesehatan calon jemaah haji dan jemaah haji. Patut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan calon jemaah haji adalah warga negara yang beragama Islam, memenuhi syarat dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sedangkan jemaah haji adalah mereka yang sedang atau yang telah selesai menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun yang bersangkutan.

Hal lain yang patut dikemukakan adalah bahwa kebijakan dalam bidang ibadah haji, pemerintah bukan saja sekedar 'regulator', pembuat peraturan, dan 'supervisor', pengawas, tetapi juga 'operator' atau penyelenggara. Hal ini ditegaskan pada ayat (3) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 yang berbunyi: Penyelenggara ibadah haji adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.

Selanjutnya pada ayat berikutnya dinyatakan bahwa persyaratan penyelenggara dan jenis kegiatan penyelenggaraan ibadah haji yang dapat

²³ Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, halaman 258.

dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri, dalam hal ini Menteri Agama.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 menyatakan bahwa penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggungjawab Pemerintah di bawah koordinasi Menteri, dalam hal ini Menteri Agama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Menteri Agama melakukan koordinasi dan/atau bekerjasama dengan departemen, lembaga atau instansi terkait, serta dengan Pemerintah Arab Saudi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah ini, Menteri Agama membentuk panitia penyelenggara ibadah haji di tingkat pusat dan daerah. Untuk itulah, panitia penyelenggara ibadah haji dibentuk pada tingkat daerah tingkat I di propinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya juga di seluruh kabupaten dan kota di wilayah propinsi Sumatera Utara.

Struktur dan susunan organisasi kepanitiaan ini dapat dipilah kepada unsur pengarah, pimpinan (Ketua, Ketua I dan II), pembantu pimpinan (Sekretaris, Sekretaris I dan II) dan pelaksana. Unsur pelaksana terdiri dari sepuluh bidang dan masing-masing bidang memiliki sejumlah seksi. Komposisi lengkap bidang dan seksi adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. subbag tata usaha
 - b. subbag urusan dalam
 - c. subbag pengumpulan/pengelolaan data dan laporan
2. Bidang penerimaan jamaah, terdiri dari:

- a. seksi pendaftaran/penerimaan jamaah
 - b. seksi pemberangkatan
 - c. seksi jamaah uzur/jamaah transit
3. Bidang dokumen, terdiri dari:
- a. seksi pramanifest/komputer/SPMA
 - b. seksi penelitian dan penyelesaian paspor
 - c. seksi penyerahan paspor
 - d. seksi pengaturan maktab
4. Bidang akomodasi, terdiri dari:
- a. seksi angkutan dalam asrama
 - b. seksi kebersihan gedung/lingkungan
 - c. seksi pemeliharaan pertamanan
 - d. seksi pemeliharaan dan perlengkapan/teknik
5. Bidang pembinaan jamaah dan petugas, terdiri dari:
- a. seksi pemantapan manasik haji dan bimbingan
 - b. seksi pemantapan petugas haji
 - c. seksi urusan masjid
6. Bidang kesehatan jamaah, terdiri dari:
- a. seksi sanitasi dan survaillance
 - b. seksi kesehatan jamaah/poliklinik
 - c. seksi kesehatan jamaah/pelabuhan
7. Bidang bea dan cukai, terdiri dari:
- a. seksi pemeriksaan barang bawaan

- b. seksi penyelesaian dokumen dan barang bawaan
8. Bidang penerbangan, terdiri dari:
- a. Seksi penimbangan dari angkutan barang bawaan
 - b. Seksi tiket, pramanifest dan berita acara
9. Bidang perbekalan, terdiri dari:
- a. Seksi living cost
 - b. Seksi gelang identitas
 - c. Seksi barang tercecer
10. Bidang keamanan, terdiri dari:
- a. Seksi keamanan dalam asrama
 - b. Seksi keamanan luar asrama
 - c. Seksi keamanan dalam bandara
 - d. Seksi keamanan sekeliling bandara.

Kesuksesan penyelenggaraan embarkasi dan debarkasi (calon) jamaah haji ditentukan oleh jelas dan tegasnya uraian tugas (*job description*) masing-masing pejabat dan petugas. Uraian tugas memilah antara unsur pengarah, pimpinan (Ketua, Ketua I dan Ketua II), pembantu pimpinan (Sekretaris, Sekretaris I dan Sekretaris II), dan unsur-unsur pelaksana (bidang-bidang dan seksi-seksi).

Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur kepanitiaan harus mengaju pada prosedur tetap (protap) PPIH yang telah ditetapkan dan disebarluaskan ke semua pihak, mulai dari proses pra-pemberangkatan, pemberangkatan, pemulangan dan pasca-pemulangan.

Tugas PPIH Embarkasi Medan adalah:

1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji di embarkasi;
2. Memberikan pelayanan penerimaan jamaah, transit, akomodasi, dokumen, pembinaan jamaah dan petugas, penerbangan, imigrasi, bea & cukai, kesehatan, perbekalan, keamanan dan perlindungan kepada Jamaah Haji di embarkasi;
3. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dengan unsur/instansi terkait;
4. Dalam melaksanakan tugas Panitia berpedoman kepada Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Haji tahun 1427H/2006 M serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Panitia bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Uraian tugas masing-masing dalam kepanitiaan PPIH ini dijabarkan dalam Buku Panduan. Pada peringkat pengarah hanya ada satu orang, yaitu Sekretaris Wilayah Daerah Propinsi Sumatera Utara dan bertugas memberikan arahan kepada PPIH embarkasi Medan melalui rapat-rapat koordinasi maupun arahan langsung. Sedangkan unsur pimpinan yang terdiri dari Ketua, Ketua I dan Ketua II. Ketua, Kepala Kantor Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara, bertugas:

1. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan operasional penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan calon haji di embarkasi;
2. Mengendalikan dan melaporkan penggunaan anggaran biaya panitia;
3. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugas Panitia kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Ketua I, Asisten III Setwilda (Sekretariat Wilayah Daerah) Propinsi Sumatera Utara, bertugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang umum/sekretariat, akomodasi dan perbekalan dan mewakili Ketua ketika berhalangan, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua. Sedangkan Ketua II, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara, bertugas utamanya untuk membantu Ketua dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang dokumen, imigrasi, penerbangan, keamanan serta bidang bea & cukai, penerimaan jamaah, pembinaan dan kesehatan jamaah. Selanjutnya adalah mereka yang berada pada peringkat unsur pembantu pimpinan, yang terdiri dari Sekretaris yang didampingi oleh Sekretaris I dan Sekretaris II. Sekretaris, yang sehari-hari adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat, dan Wakaf pada Kantor Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara, bertugas:

1. Memimpin, mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas kelancaran tugas-tugas sekretariat dan tugas keuangan operasional PPIH embarkasi;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;
3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua;
4. Menyiapkan laporan yang bersifat harian, insidental dan laporan lain.

Sedangkan Sekretaris I dan Sekretaris II bertugas membantu kelancaran tugas-tugas kepanitiaan dalam bidang-bidang tertentu. Sekretaris I untuk bidang ketatausahaan, keprotokolan, kehumasan dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya. Sedangkan Sekretaris II mengkoordinasikan tugas-tugas yang bersifat fasilitatif dan urusan dalam serta keuangan.

Undang-undang mengamanatkan kepada Menteri untuk menetapkan pola dan tata cara pembinaan calon jamaah haji dan jamaah haji. Pembinaan tersebut dilakukan demi keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan kesejahteraan jamaah haji serta demi kesempurnaan ibadah haji. Ini semua harus dilakukan tanpa memungut biaya tambahan di luar BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang telah ditetapkan.

Proses pemberangkatan jamaah haji dapat diuraikan dengan menguraikan tugas dan kewajiban masing-masing bidang dan seksi.

1. Bidang Penerimaan (Calon) Jamaah Haji

a. Penerimaan Jama'ah

- 1) Seluruh kendaraan jamaah masuk dari pintu utama;
- 2) Menurunkan jamaah calon haji di depan/samping aula penerimaan;
- 3) Jamaah calon haji turun dari kendaraan, membawa tas tentengan masing-masing menuju aula penerimaan dan menyerahkan SPMA;
- 4) Koper besar diangkat petugas angkat barang di tempat yang sudah tersedia;
- 5) Petugas penerimaan memberikan penjelasan barang-barang bawaan yang tidak diperkenankan di koper besar dan tas tentengan seperti benda tajam, kamera, handy-cam, dan alat elektronik yang akan dibawa oleh jamaah calon haji didaftarkan kepada pihak bea cukai.

b. Masuk Asrama Haji

- 1) Jamaah calon haji dipanggil satu per satu menurut nomor manifest dan nama untuk menerima boarding pas dari pihak penerbangan, PT Garuda Indonesia;
- 2) Barang (koper besar) ditimbang dan diberi label dan diserahkan kepada jamaah calon haji (pemiliknya);
- 3) Menuju tempat pembagian nomor kamar laki-laki dan perempuan;
- 4) Calon jamaah haji dipandu menuju poliklinik.

c. Kegiatan di Poliklinik

- 1) Menyerahkan buku kesehatan kepada petugas laki-laki dan perempuan dipisah;
- 2) Petugas kesehatan memanggil satu per satu masuk ke ruangan pemeriksaan;
- 3) Mendaftarkan obat-obatan;
- 4) Menerima gelang identitas, dan masuk ke pondokan dipandu oleh petugas dan menempatkan sesuai kamar dan nomor tempat tidur (laki-laki dan perempuan dipisah).

d. Kegiatan di Asrama Haji

- 1) Melaksanakan sholat dzuhur,
- 2) Setelah shalat dzuhur, makan siang,
- 3) Pemantapan petugas kloter, Karu (kepala regu) dan Karom (kepala rombongan),

- 4) Melaksanakan shalat 'ashar kemudian dilanjutkan dengan bertemu keluarga,
- 5) Melaksanakan shalat maghrib dan 'isya,
- 6) Setelah shalat 'isya menerima ceramah, penerbangan, kesehatan, imigrasi dan pengumuman pemberangkatan jamaah calon haji,
- 7) Pembagian paspor dan uang *living cost* (biaya hidup),
- 8) Makan pagi sesuai dengan jadwal kegiatan,
- 9) Selanjutnya masuk aula I membawa tas tentengan masing-masing dan menempatkannya di kursi sesuai nomor manifest,
- 10) Melaksanakan shalat shubuh,
- 11) Masuk kembali ke aula I untuk persiapan pemberangkatan.
- 12) Pemberangkatan Menuju Bandara Polonia
- 13) Penyerahan surat-surat kepercayaan kepada petugas kloter, karom (kepala rombongan) dan karu (kepala regu),
- 14) Pembacaan talbiyah,
- 15) Pemanggilan nomor manifest untuk menaiki bus yang tersedia,
- 16) Berangkat ke Bandara diiringi dengan adzan.

2. Bidang Dokumen

Proses pembuatan paspor haji pada Kantor Kementerian Agama Propinsi Sumatera telah dilaksanakan oleh Tim Pengelola Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Propinsi Sumatera Utara. Sedangkan prosesnya melalui protap (prosedur tetap), sebagai berikut:

a. Proses Pembuatan Paspor Haji pada SISKOHAT

- 1) Membuat surat edaran permintaan berkas Calon Jamaah Haji ke Kandepag Kabupaten/Kota untuk pembuatan Paspor Haji,
- 2) Menerima, menceking awal jumlah berks yang diterima dari Kandepag Kabupaten,Kota dan mencocokkan data ke SISKOHAT,
- 3) Mengkonfirmasi data Calon Jamaah Haji sesuai berkas,
- 4) Memasukkan data Calon Jamaah Haji ke komputer SISKOHAT untuk cetak paspor haji,
- 5) Mencetak paspor Calon Jamaah Haji sesuai dengan bukti setoran lembar merah,
- 6) Menempelkan pasfoto Calon Jamaah Haji sesuai dengan pasfoto Calon Jamaah Haji yang ditempel di setoran merah,
- 7) Menempelkan stiker tingkat I dan tingkat II dan menuliskan nomor nomonatif,
- 8) Membuat nama Calon Jamaah Haji pada stiker paspor,
- 9) Membuat dan mencetak nomor nomonatif tingkat I dan tingkat II pada komputer SISKOHAT,
- 10) Menandatangani paspor Calon Jamaah Haji kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf yang apabila jamaah kabupaten/kota kurang dari 50 orang dan distempel dinas,
- 11) Menceking akhir paspor Calon Jamaah Haji sebelum dikirim ke tim visa Departemen Agama Republik Indonesia di Jakarta.

b. Proses Penyelesaian Paspor Haji

1) Seksi Pramanifest/Komputer/SPMA

- a) Menerima berkas pramanifest dari Kandepag Kabupaten/Kota,
- b) Meng-entri data Calon Jamaah Haji sesuai dengan pramanifest ke SISKOHAT,
- c) mencetak pramanifest Calon Jamaah Haji per kloter,
- d) Mencetak Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) bagi Calon Jamaah Haji dan petugas kloter,
- e) Mencetak kwitansi *living cost* (biaya hidup).

2) Seksi Penelitian dan Penyelesaian Paspor

- a) Meneliti paspor dan mencocokkan data Calon Jamaah Haji sesuai dengan pramanifest,
- b) Mengelompokkan paspor per kloter sesuai dengan pra-manifest,
- c) Mencari paspor bagi Calon Jamaah Haji yang ditunda keberangkatannya, mutasi dan batal berangkat.

3) Seksi Pengaturan Maktab

- a) Menempelkan stiker maktab per paspor sesuai dengan kloter,
- b) Menempelkan stiker Masyru' Al-Madinah al-Munawwarah di lembar D dan G,
- c) Menyesuaikan nomor kloter dengan nomor maktab.

4) Seksi Penyerahan Paspor

- a) Menyusun paspor sesuai dengan nomor pramanifest ke dalam koper per kloter,
- b) Membuat berita acara penyerahan paspor ke pihak Garuda PPIH Embarkasi Medan,
- c) Membuat berita acara mutasi kloter jika ada penundaan keberangkatan Calon Jamaah Haji atau batal berangkat kepada bidang terkait PPIH Embarkasi Medan.

3. Bidang Akomodasi

- a. Setelah jamaah kloter pertama selesai dengan proses penerimaan, jamaah langsung diarahkan ke meja pemberian nomor kamar dan tempat tidur sesuai dengan tempat yang direncanakan,
- b. Setelah menerima nomor kamar dan tempat tidur jamaah diarahkan menuju poliklinik untuk pemeriksaan kesehatan dan mendaftarkan obat-obat bawaan,
- c. Setelah selesai dengan urusan kesehatan jamaah diantar menuju tempat penginapan yang diantar oleh petugas pengantar jamaah sampai ke kamar, selanjutnya jamaah istirahat sambil menunggu jadwal pembinaan sampai keberangkatan,
- d. Setelah selesai dengan proses kloter pertama dan jamaah telah meninggalkan kamarnya masing-masing, petugas kamar selanjutnya membersihkan kamar bekas pemakaian kloter pertama untuk penerimaan jamaah kloter ke-2, demikian juga untuk gedung yang ditempati kloter ke-3, setelah jamaah kloter ke-2 meninggalkan kamarnya, petugas

gedung tersebut langsung membersihkan gedungnya untuk penerimaan koloter ke-3. Demikian selanjutnya secara bergilir gedung dipergunakan sampai dengan berakhirnya proses pembeangkatan jamaah.

4. Bidang Kesehatan

a. Pra-operasional

- 1) Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap Asrama Haji yang dilakukan unsur-unsur instansi terkait, dan memberikan laporan dan masukan.
- 2) Melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap penjamah makanan catering pesawat dan catering asrama haji;
- 3) Melaksanakan pemberantasan nyamuk dan serangga (*fogging*) di lingkungan asrama haji,
- 4) Melaksanakan rapat koordinasi teknis petugas bidang kesehatan;
- 5) Mengajukan kebutuhan obat-obatan dan fogging selama embarkasi haji kepada PPIH.

b. Operasional

- 1) Melakukan pemeriksaan akhir kesehatan jamaah calon haji,
- 2) Melaksanakan pengobatan, perawatan, dan rujukan rumah sakit bagi calon jamaah haji yang membutuhkan yang dilaksanakan di Poliklinik Asrama Haji,
- 3) Melakukan pengawasan kesehatan air yang meliputi pemeriksaan PH dan Chlor yang dilaksanakan setiap hari,

- 4) Melaksanakan pengawasan kualitas makanan dari katering asrama haji dan katering pesawat dengan mengambil sampel makanan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dilaksanakan setiap hari,
- 5) Melakukan pengawasan kesehatan lingkungan meliputi pengawasan kebersihan lingkungan asrama haji dan pengawasan pembuangan sampah,
- 6) Melakukan pengawasan sanitasi dan persediaan obat-obatan di pesawat pengangkut jamaah calon haji dilaksanakan setiap hari,
- 7) Melaksanakan pemberantasan nyamuk dan serangga di lingkungan asrama haji (*fogging*),
- 8) Melaksanakan surveillance epidemiologi meliputi pengawasan terhadap penyakit-penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah selama pelaksanaan embarkasi haji,
- 9) Mempersiapkan sarana ambulans sebanyak 2 unit dan dibantu oleh Dinas Kesehatan Kota Medan 1 unit dan Asrama Haji 1 unit.

5. Bidang Bea dan Cukai

- a. Pada prinsipnya terhadap barang-barang bawaan calon jamaah haji tidak dilakukan pemeriksaan oleh petugas bea dan cukai. Pemeriksaan hanya dilakukan dalam hal ada kecurigaan berdasarkan informasi yang kuat terhadap barang-barang yang dilarang/dibatasi ekspornya,
- b. Barang-barang yang tidak dibawa oleh jamaah haji:
 - 1) emas dan perak baik yang berupa bijih maupun yang murni,

- 2) barang-barang yang termasuk larangan ekspor antara lain barang peninggalan sejarah purbakala, tanaman, hewan, dan sebagainya,
- 3) barang-barang lainnya yang diatur/ditentukan oleh PPIH berdasarkan aturan larangan pemasukan di Saudi Arabia dan barang lain berdasarkan alasan keamanan serta kenyamanan penerbangan.
 - a. Setiap orang yang membawa uang rupiah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu keluar wilayah pabean Republik Indonesia wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia,
 - c. Barang-barang keperluan diri para penumpang yaitu barang-barang yang diperlukan dan dipergunakan oleh jamaah haji yang bersangkutan selama dalam menjalankan ibadah haji, antara lain alat-alat ibadah (sajadah, tasbeih, kopiah, sorban, peci, mukena, sarung), alat pencukur, alat kecantikan dan sejenisnya.

6. Bidang Imigrasi

- a. Petugas di Asrama Haji
 - 1) Menerima dan mengambil pra-manifest dari petugas Garuda dan selanjutnya diteruskan ke tempat pemeriksaan imigrasi Bandara untuk pemeriksaan pengecekan pencegahan (cekal) nama-nama Calon Jamaah Haji,
 - 2) Menerima Paspor Haji (PPH) dari petugas Garuda, memeriksa, menghitung jumlahnya, merobek lembaran imigrasi yang ada dalam

paspor, mencap stempel segitiga pada paspor haji tanda sah berangkat dan memparafnya sebagai tanda penanggung-jawab,

- 3) Membagikan Paspor Haji (PPH) kepada Calon Jamaah Haji di kounter Aula Asrama Haji dalam keadaan steril dan memeriksa kembali keabsahannya,
- 4) Mengantisipasi adanya kekeliruan dalam penulisan PPH dan melayani adanya perubahan, penggantian, pembatalan, penyerahan dan boarding,
- 5) Mengawal bus jamaah haji yang menuju bandara Polonia,
- 6) Melakukan timbang-terima dengan petugas imigrasi yang ada di Bandara (petugas unit-B) dengan menyerahkan laporan pemberangkatan yang berisikan keadaan jumlah jamaah haji dan paspor (PPH) yang telah diserahkan.

b. Petugas di Bandara Polonia

- 1) Menerima pra-manifest dari petugas imigrasi di Asrama Haji untuk diperiksa, pengecekan pencegahan (cekal) dan mengirimkan kembali ke petugas imigrasi di asrama haji,
- 2) Melaksanakan kegiatan boarding di tangga pesawat dengan memakai hand checker guna menghitung jumlah jamaah haji yang berangkat,
- 3) mencocokkan jumlah calon jamaah haji dengan manifest dan clearance dan ditandatangani oleh petugas imigrasi diserahkan kepada Purse/Pilot;

7. Bidang Penerbangan

- 1) Pelayanan keselamatan lalu lintas udara dilaksanakan sesuai dengan prosedur internasional (ICAO) yang beroperasi 24 jam penuh (H-24).
- 2) Masing-masing jamaah calon haji sudah masuk asrama satu hari sebelum tanggal pemberangkatan ke Jeddah,
- 3) Satu jam sebelum keberangkatan, para jamaah calon haji telah melaksanakan persiapan akhir dan siap naik kendaraan bus untuk diberangkatkan menuju bandara. Untuk kelancaran dan kemudahan pengaturan pada saat boarding, maka setiap tempat duduk dalam kendaraan bus telah disesuaikan dengan tempat duduk masing-masing calon jamaah haji di pesawat pengangkut,
- 4) Dalam hal terjadi penundaan keberangkatan pesawat maka diatur sebagai berikut:
 - a) penundaan kurang dari 2 jam, para jamaah calon haji tetap tinggal di dalam pesawat,
 - b) penundaan lebih dari 2 jam setelah pukul 15.00 wib para jamaah diistirahatkan di terminal keberangkatan internasional,
 - c) penundaan lebih dari 2 jam sebelum pukul 15.00 wib para jamaah diistirahatkan di asrama haji.

8. Bidang Perbekalan

- a. Gelang Identitas yang terbuat dari besi putih bertuliskan asal embarkasi, nama dan kloter dibagikan kepada jamaah dan petugas setelah selesai proses pemeriksaan kesehatan di asrama haji embarkasi,

- b. Living Cost telah diamplopkan 3 hari sebelum jamaah calon haji memasuki asrama haji, dan diserahkan kepada jamaah dan petugas di aula I setelah selesai menerima ceramah pembinaan dari bidang penerbangan, kesehatan, bea cukai dan imigrasi serta menerima paspor dari petugas imigrasi. Adapun penyerahan uang saku kepada kepala regu dan kepala rombongan dilaksanakan pada saat pertemuan/pembinaan Karu & Karom di asrama haji setiap harinya.
- c. Barang tercecer jamaah haji yang tertinggal di kamar dan aula I Madinatul Hujjaj pada saat berangkat menaiki bus ke Bandara dikumpulkan.

9. Bidang Keamanan

a. Sistem Pengamanan

- 1) Sistem pengamanan dilaksanakan secara terbuka dan tertutup terhadap seluruh rangkaian kegiatan pemberangkatan calon jamaah haji,
- 2) Pengamanan di dan sekitar Asrama Haji,
- 3) Pengamanan route yang dilalui rombongan calon jamaah haji dan dari asrama haji menuju bandara.

b. Cara Bertindak

- 1) Pengamanan mengutamakan upaya pre-emptif, kemudian preventif dan binmas, serta repressif.
- 2) Sejak dimulai pengamanan, petugas juga melakukan penjagaan dan pengaturan di pintu I (utama) dan pintu II,

- 3) Tidak diizinkan masuk ke dalam Asrama kecuali Calon Jamaah Haji dan yang memiliki tanda pengenal Panitia serta bus yang ditumpangi oleh calon jamaah haji yang datang secara berombongan,
- 4) Pada saat jam bertamu, keluarga atau famili calon jamaah haji boleh memasuki asrama haji atas seizin petugas pengamanan dan petugas melaksanakan patroli di sekitar asrama selama jam bertamu yang telah ditentukan tersebut,
- 5) Pada saat pemberangkatan calon jamaah haji menuju bandara para petugas melakukan pengawalan dan pengaturan lalu lintas di sepanjang route yang dilalui rombongan jamaah haji,
- 6) Pada saat jam pemberangkatan dan pemulangan jamaah calon haji, 2/3 kekuatan dilibatkan dan 1/3 kekuatan istirahat,
- 7) Setiap 1 jam petugas secara bergantian melaksanakan perondaan di dalam asrama, jika menemukan masyarakat yang bukan panitia segera dikeluarkan dari asrama dengan cara etis dan sopan,
- 8) 30 menit sebelum calon jamaah haji masuk asrama haji, petugas melakukan patroli/ronda di dalam asrama haji sambil memperhatikan benda/barang yang mencurigakan dan apabila ada menemukannya agar segera mengeluarkan sesuai dengan prosedur yang ada, dan apabila ada masyarakat (bukan panitia) segera dikeluarkan dengan yang etis dan sopan,

- 9) Pada saat jamaah haji tiba di asrama haji (aula I) jamaah haji dan barang tidak diizinkan keluar sebelum selesai pemeriksaan oleh petugas bea dan cukai/panitia P3IH embarkasi Medan,

c. Pentahapan

1) Persiapan

- a) menyiapkan organisasi tugas dan menyusun kekuatan operasional,
- b) mengadakan deteksi dini, penggalangan, pembinaan terhadap masyarakat,
- c) mengumpulkan data dan informasi lingkungan tugas sebagai bahan target operasi,
- d) menyiapkan posko operasional, dukungan operasional, koordinasi dengan instansi keamanan yang terkait,
- e) melaksanakan gladi dan gelar pasukan dalam rangka pengamanan pemberangkatan (dan juga pemulangan) jamaah haji,
- f) menyiapkan rencana pengamanan Polonia Medan,
- g) menyusun personel yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengamanan,
- h) mengadakan rapat koordinasi dengan panitia dan instansi terkait.

2) Pelaksanaan

- a) mengerahkan seluruh kekuatan pengamanan di lapangan untuk melakukan kegiatan pengamanan calon jamaah haji,

- b) melakukan pengaturan dan penertiban di dalam dan di sekitar asrama haji serta mengatasi hambatan dan gangguan terhadap jalannya kegiatan calon jamaah haji,
- c) melakukan pencegahan terhadap penyebab timbulnya gangguan kamtibmas dan kamtibcar lintas,
- d) menertibkan parkir kendaraan di sekitar daerah asrama haji,
- e) menertibkan dan melarang pedagang yang berjualan di sekitar asrama haji,
- f) mengadakan deteksi terhadap situasi dan kondisi yang berkembang secara terus menerus,
- g) memberikan penerangan dan pelayanan terhadap calon jamaah haji dan masyarakat/pengunjung.

3) Konsolidasi

- a) melanjutkan dan menyelesaikan penanganan terhadap setiap peristiwa yang terjadi,
- b) penarikan satuan pengamanan dan mengembalikan ke kesatuan masing-masing,
- c) membuat laporan penugasan pengamanan.

Dapat ditambahkan bahwa sebelum keberangkatan ke tanah suci, setiap calon jamaah haji akan menerima:

1. Paket manasik haji sebanyak 4 (empat) buku.
2. Bimbingan manasik haji di Kabupaten/Kota.
3. Menerima kopor, tas tentengan dan tas paspor.

4. Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan.
5. Akomodasi dan konsumsi.
6. Bimbingan/pemantapan manasik dan perjalanan haji.
7. Gelang identitas.
8. Tanda pengenal.
9. Paspur Haji.
10. Kartu peserta asuransi haji.
11. Biaya hidup (*living cost*)

C. Hambatan Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Pengiriman Jemaah Haji

Setelah mencermati perangkat materi hukum yang terkait dengan penyelenggaraan haji, baik yang tercantum dalam Undang-undang, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Agama, yang selanjutnya dijabarkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, serta setelah melihat laporan tentang pelaksanaan tugas PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) secara umum dapat dinyatakan bahwa terdapat kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan di lapangan.

Dari segi penyelenggaraan katering, permasalahan serius yang dihadapi adalah terlambatnya, atau bagi sebagian tidak ada sama sekali, katering kepada para jemaah haji. Juga ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah jemaah dengan jumlah katering yang tersedia. Akibatnya banyak jemaah haji yang tidak mendapatkan jatah makanan. Pengalihan penyediaan katering yang selama ini

dikelola oleh Muassasah, yang sekaligus mengatur pemondokan kepada perusahaan lain, dinilai kurang bijaksana, tergesa-gesa dan tidak pro-aktif terhadap konsekuensi dan dampaknya. Pihak Muassasah menganggap perusahaan katering yang memenangkan tender sebagai saingan hingga bukan saja tidak membantu, malah menghalangi, pelayanan pemberian makanan kepada jamaah haji.

Dalam soal pemondokan, Tim mendapati bahwa kualitas dan fasilitas sebagian pemondokan tidak memenuhi standar. Di samping itu, penempatan jamaah di masing-masing kamar kelihatannya tidak memiliki standar yang jelas, sehingga lebih diserahkan kepada petugas yang ada. Ini tentu banyak merugikan jamaah. Fasilitas yang tersedia di masing-masing pemondokan juga sering bervariasi dan tidak standar, sehingga ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Permasalahan juga ditemukan dalam soal transportasi. Pengadaan transportasi pada saat pemberangkatan, penyelenggaraan dan pemulangan jamaah haji ada yang tidak berjalan semestinya, sehingga terjadi penundaan antara 18 hingga 36 jam. Ini tentu membuat jamaah haji seperti terkatung-katung serta harus menunggu dalam kondisi yang tidak kondusif tanpa mendapatkan informasi yang jelas tentang apa yang sedang terjadi.

Walaupun hasil pengamatan menunjukkan bahwa secara umum operasional pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji embarkasi/ debarkasi Medan berjalan dengan baik, ini bukan berarti tidak ada terjadi kesenjangan antara ketentuan dan pelaksanaannya. Dari mendengar wawancara dan membaca laporan yang ada, penulis mendapati beberapa hal berikut ini:

1. Masih terdapat rombongan calon Jamaah Haji kabupaten/kota, baik asal Sumatera Utara sendiri, maupun yang dari luar provinsi, masuk asrama haji tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan sehingga menimbulkan kesulitan bagi PPIH dalam pengaturan kamar dan mengganggu jadwal kegiatan yang telah disusun di Asrama Embarkasi. Hal ini terjadi antara lain karena lemahnya koordinasi dan minimnya komunikasi antara PPIH dengan pejabat dan panitia penyelenggara di kabupaten/kota.
2. Kapasitas kamar di Asrama Haji Embarkasi relatif terbatas, sehingga kamar yang idealnya dihuni sebanyak 10-15 orang, sering harus diisi hingga 20 orang jamaah haji, antara lain dengan merapatkan tempat tidur bertingkat. Ramainya penghuni per kamar membuat suasana kamar menjadi tidak nyaman dan mengganggu istirahat para jamaah haji yang akan melakukan perjalanan panjang yang melelahkan. Keterbatasan juga terjadi pada fasilitas kamar mandi, hingga pada jam-jam tertentu, seperti menjelang sholat, para jamaah haji harus antri panjang.
3. Ketentuan yang ideal adalah setiap kelompok terbang terdiri dari jamaah haji sesuai dengan kapasitas pesawat terbang yang akan mengangkut mereka. Namun kenyataannya, beberapa kelompok terbang tidak dapat terpenuhi jumlah calon jamaah haji yang masuk pada Asrama Embarkasi sesuai dengan jumlah *seat* (tempat duduk) yang ada di pesawat terbang. Ini berarti ada *seat* yang tidak terisi, hingga ini tentunya merugikan maskapai penerbangan dan penyelenggara ibadah haji. Adanya *seat* yang kosong ini umumnya

disebabkan oleh adanya calon jamaah haji yang batal keberangkatannya karena satu dan lain hal, seperti wafat, sakit, hamil, yang tidak dikonfirmasi segera oleh panitia kabupaten/kota ke PPIH. Upaya untuk menunjuk calon jamaah haji lain untuk mengisi *seat* tersebut tidak memungkinkan karena waktu yang sangat sedikit.

4. Idealnya susunan ketua rombongan, ketua regu serta nama-nama jamaah haji pada masing-masing rombongan dan regu pada setiap kelompok terbang harus sudah tetap sebelum keberangkatan dari kabupaten/kota. Secara administrasi, susunan rombongan dan regu ini telah ditetapkan oleh Kantor Departemen Agama kabupaten/kota tersebut. Namun yang sering terjadi adalah masih terjadinya bongkar pasang ketua rombongan dan ketua regu serta anggota-anggotanya ketika masuk ke Asrama Haji, bahkan ada yang mengalami perubahan ketika proses pemberangkatan ke pelabuhan udara.
5. Menurut ketentuan setiap jamaah haji berhak membawa bagasi 1 buah koper yang tidak melebihi batas maksimal, yaitu 35 kg. Namun kenyataannya, banyak jamaah haji yang kopernya melebihi berat maksimal. Di samping itu, koper yang diberikan kepada setiap jamaah haji, sering diganti dengan koper lain yang ukurannya lebih besar, atau masih mengikatkan sesuatu pada koper tersebut.
6. Sudah ada ketentuan bahwa setiap jamaah haji hanya diperbolehkan membawa satu tas tangan sebagai barangan tentengan (*hand baggage*). Namun banyak jamaah haji yang membawa barang bawaan yang melebihi ketentuan, bahkan melampaui kemampuannya sendiri hingga menyusahkan

dirinya dan terkadang juga orang lain. Di samping itu, sering terjadi jamaah haji yang membawa benda-benda yang seharusnya dimasukkan ke koper bagasi, atau bahkan bahan-bahan yang tidak boleh atau riskan untuk dibawa, seperti rempah-rempah dan bahan makanan.

7. Terselenggaranya dengan baik pelayanan terhadap jamaah haji, baik ketika pemberangkatan maupun pemulangan, antara lain karena adanya jadwal yang tepat. Ketika jadwal yang disusun mengalami perubahan maka proses dan kualitas pelayanan menjadi terganggu. Inilah yang terjadi ketika jadwal kedatangan dan keberangkatan pesawat pengangkut jamaah haji mengalami perubahan, baik pengunduran maupun percepatan. Informasi tentang perubahan jadwal ini sering tidak menyebar luas dan berganti-ganti sehingga menimbulkan kebingungan, bahkan kekacauan.
8. Proses pengawasan dan kontrol kualitas banyak tergantung pada sistem pelaporan. Oleh karenanya setiap petugas harus mengisi buku laporan dengan benar dan melaporkannya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Akibat volume dan suasana kerja yang terlalu sibuk pada waktu-waktu tertentu, sering petugas lupa atau terlambat mengisi dan memberikan laporannya. Sering laporan diisi setelah beberapa waktu, hingga datanya sering tidak akurat dan cenderung direka-reka.

Presiden Republik Indonesia membentuk Tim Investigasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji. Hal ini didorong terutama oleh insiden kelaparan yang dialami hampir seluruh jamaah haji Indonesia disebabkan perusahaan *catering* yang bertanggungjawab tidak melaksanakan kewajibannya.

Banyak pihak sebenarnya sudah lama mengemukakan bahwa salah satu penyebab timbulnya berbagai permasalahan haji dari waktu ke waktu dengan perulangan problema yang hampir sama adalah sistem penyelenggaraan ibadah haji yang monopolistik.

Diakui masih adanya beberapa faktor yang sering menghambat tercapainya tujuan yang diharapkan. Yang terutama di antara faktor-faktor penghambat tersebut adalah:

1. Sering terjadinya sesuatu yang di luar perencanaan yang ada. Yang paling sering terjadi adalah kejadian keterlambatan pesawat terbang, yang umumnya karena hal-hal yang terjadi di Bandara Jeddah, Saudi Arabia, yang akhirnya mempengaruhi dan merusak jadwal dan kondisi kerja di Asrama Haji dan Bandara.
2. Gerakan reformasi yang mendorong semakin sadarnya rakyat atas hak-haknya, serta gelombang globalisasi yang mencanggihkan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan masyarakat semakin tahun dan mampu membandingkan sesuatu dengan yang lain. Ada kecenderungan kuat di kalangan jamaah haji untuk lebih berani dan terbuka untuk menuntut apa yang menurut mereka merupakan hak-hak mereka, baik sebagai warga negara, maupun sebagai konsumen.
3. Kebijakan, aturan dan prosedur yang sering berubah-ubah, sehingga sebagian unsur kepanitiaan kurang memahami dan menguasai, apalagi sosialisasinya yang tidak memadai dan merata di kalangan jamaah haji sebagai konsumen dan masyarakat luas.

4. Masih terjadinya kerancuan dan kesimpangsiuran hak dan kewajiban, terutama antara PPIH dan P3IH yang resmi dengan kelompok-kelompok terkait, termasuk dalam penentuan regu dan rombongan, apalagi jika dikaitkan dengan adanya beberapa KBIH (kelompok bimbingan ibadah haji).
5. Masih adanya anggapan di kalangan pegawai negeri, baik sipil maupun militer, bahwa penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya merupakan kesempatan untuk memperoleh pendapatan tambahan, hingga keikutsertaan dan perilaku mereka tidak sepenuhnya dilandasi semangat pelayanan dan dedikasi kepegawaian.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam suatu kesempatan menilai carut-marutnya penyelenggaraan dan pelayanan jamaah haji di Indonesia disebabkan karena tidak adanya kejelasan tentang standar pelayanan ibadah haji. Tanpa standar pelayanan, operator penyelenggara bisa berbuat semaunya.

Standar pelayanan haji itu bisa ditetapkan dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-undang itu dijelaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan tiga hal, yaitu kenyamanan, keamanan, keselamatan, hak mendapatkan ganti rugi, dan hak memperoleh informasi. Undang-undang tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam standar pelayanan haji.

Selama ini hak-hak calon jamaah haji dan jamaah haji sering kali diabaikan oleh penyelenggara, baik pemerintah maupun swasta. Misalnya dengan banyaknya jamaah yang kesulitan mengakses informasi. Jamaah tidak tahu fasilitas apa yang seharusnya mereka dapatkan. Selain itu, ganti rugi akibat

keterlambatan pesawat atau buruknya mutu pelayanan, selalu diabaikan. Padahal, ganti rugi itu merupakan hak konsumen. Beberapa upaya penanggulangan juga telah dilakukan. Beberapa program penanggulangan yang dianggap memberi hasil yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir termasuk: (1) penggunaan sistem *waiting list* untuk menjamin kepastian keberangkatan jamaah calon haji, (2) penyingkatan jarak tempuh melalui penerbangan langsung Jakarta-Madinah (sebelumnya melalui Jeddah), sehingga lebih efisien dan mengurangi beban fisik dan psikologis para jemaah haji; (3) penyediaan makan selama sembilan hari ketika bermukim di Madinah.

Sedangkan khusus tentang penyelenggaraan ibadah haji pada embarkasi Medan, PPIH setempat telah mengambil beberapa langkah untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang dihadapi. Yang terpenting di antaranya adalah:

1. Optimalisasi Rapat-rapat

Melakukan beberapa jenis rapat baik yang bersifat reguler rutin, maupun yang berkala ketika dirasakan adanya keperluan penting untuk itu. Yang terpenting di antaranya adalah rapat pleno gabungan di awal masa kepanitiaan dan di akhir masa penyelenggaraan ibadah haji. Pada rapat-rapat inilah diinventarisir semua masalah yang dihadapi, serta seluruh solusi yang diambil untuk mengatasinya, hingga bisa terhimpun bahan-bahan masukan (*lessons learned*) untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Di samping itu, ada rapat-rapat yang bersifat rutin dan insidentil pada tingkat pimpinan, tingkat bidang dan juga tingkat seksi untuk membahas permasalahan pada bagian masing-masing.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Melaksanakan beberapa program peningkatan sumber daya manusia (SDM). Ini dilakukan utamanya dengan meningkatkan kapasitas kemampuan dan ketrampilan (*capacity building*) berbagai unsur bagian dan seksi. Khusus untuk menangani peralatan komputer yang cukup mutakhir dan canggih maka direkrut beberapa tenaga yang kompeten untuk mempergunakan peralatan baru tersebut. Termasuk dalam program peningkatan SDM ini adalah perbaikan dan penerapan sistem pemberian imbalan dan promosi yang berimbang hingga mendorong semangat kerja yang lebih tinggi.

3. Perbaikan Sarana dan Prasarana Teknologi

Melakukan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi yang lebih mampu manampung kebutuhan yang kian meningkat serta memperbaiki kinerja secara lebih baik. Dari segi ini, PPIH embarkasi Medan terus melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas perangkat keras (*hard-ware*) dan perangkat lunak (*soft-ware*) dari SISKOHAT (sistem komputer haji terpadu), termasuk terus menatar kemampuan para operator sehingga bisa membantu terlaksananya penyelenggaraan ibadah haji secara lebih optimal.

4. Peningkatan Pemeliharaan dan Perbaikan Asset

Melakukan pemeliharaan (*maintenance*) dan perbaikan (*repair*) serta jika memungkinkan peningkatan kualitas dan kuantitas terhadap berbagai sarana dan prasarana penyelenggaraan haji, yang terutama di antaranya adalah asrama haji beserta segala fasilitasnya.

5. Peningkatan Kerjasama dan Perluasan Jaringan

Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak swasta yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari proses penyelenggaraan ibadah haji, seumpama perusahaan pengangkutan yang menyediakan bus, untuk bukan saja meningkatkan mutu bus pengangkut, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan mereka terhadap jamaah haji.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengiriman jemaah haji disahkan berdasarkan pada Ketetapan Pemerintah Nomor 1/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan tanggal 24 Muharram 1346 H dan sebagai Menteri Agama yang pertama adalah H. M. Rasyid, BA (sekarang Prof. Dr. KH. H Rasyid). Pada Tanggal 1 Maret 1965 pemerintah mengeluarkan Ketetapan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1965 yang menetapkan bahwa tanggal 3 Januari 1946 sebagai hari jadinya Kementerian Agama Republik Indonesia, yang selanjutnya tanggal 3 Januari ditetapkan sebagai hari lahirnya Kementerian Agama Republik Indonesia dan diperingati setiap tahun oleh seluruh jajaran Kementerian Agama.
2. Prosedur peranan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengiriman jemaah haji yaitu dengan bentuk pembinaan, pembinaan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan, dan pembimbingan tentang ibadah haji. Sedangkan pelayanan meliputi seluruh aktivitas untuk memberikan layanan kepada calon jemaah haji dan jemaah haji mulai dari saat pendaftaran hingga kembali lagi ke tanah air, termasuk pelayanan transportasi dan akomodasi serta kesehatan. Mengingat pelaksanaannya

yang bersifat massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas, maka penyelenggaraan ibadah haji mutlak memerlukan manajemen yang baik dan administrasi yang fungsional. Oleh karenanya, ini merupakan bagian dari administrasi negara yang memerlukan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara administrasi negara dengan warga masyarakat, dalam hal ini terutama dengan jamaah haji. Ini juga termasuk bagaimana masyarakat, persisnya jamaah haji, mendapat perlindungan terhadap keputusan-keputusan administrasi negara tersebut.

3. Hambatan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pelaksanaan pengiriman jamaah haji adalah masih terdapat rombongan calon Jamaah Haji kabupaten/kota, baik asal Sumatera Utara sendiri, maupun yang dari luar provinsi, masuk asrama haji tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Medan sehingga menimbulkan kesulitan bagi PPIH dalam pengaturan kamar dan mengganggu jadwal kegiatan yang telah disusun di Asrama Embarkasi. Hal ini terjadi antara lain karena lemahnya koordinasi dan minimnya komunikasi antara PPIH dengan pejabat dan panitia penyelenggara di kabupaten/kota, kemudian kapasitas kamar di Asrama Haji Embarkasi relatif terbatas, sehingga kamar yang idealnya dihuni sebanyak 10-15 orang, sering harus diisi hingga 20 orang jamaah haji, antara lain dengan merapatkan tempat tidur bertingkat. Keterbatasan juga terjadi pada fasilitas kamar mandi, hingga pada jam-jam tertentu, seperti menjelang sholat, para jamaah haji harus antri panjang. Ketentuan yang

ideal adalah setiap kelompok terbang terdiri dari jamaah haji sesuai dengan kapasitas pesawat terbang yang akan mengangkut mereka. Namun kenyataannya, beberapa kelompok terbang tidak dapat terpenuhi jumlah calon jamaah haji yang masuk pada Asrama Embarkasi sesuai dengan jumlah *seat* (tempat duduk) yang ada di pesawat terbang. Secara administrasi, susunan rombongan dan regu ini telah ditetapkan oleh Kantor Departemen Agama kabupaten/kota tersebut. Namun yang sering terjadi adalah masih terjadinya bongkar pasang ketua rombongan dan ketua regu serta anggota-anggotanya ketika masuk ke Asrama Haji, bahkan ada yang mengalami perubahan ketika proses pemberangkatan ke pelabuhan udara. Dan ketentuan setiap jamaah haji berhak membawa bagasi 1 buah koper yang tidak melebihi batas maksimal, yaitu 35 kg. Namun kenyataannya, banyak jamaah haji yang kopernya melebihi berat maksimal. Di samping itu, koper yang diberikan kepada setiap jamaah haji, sering diganti dengan koper lain yang ukurannya lebih besar, atau masih mengikatkan sesuatu pada koper tersebut.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan terhadap pelayanan haji yang dahulunya dikatakan baik menjadi lebih baik.
2. Sudah seharusnya pihak swasta dilibatkan dalam konteks pihak pendukung jalannya pelaksanaan program pelaksanaan haji agar pelayanan yang diberikan kepada jamaah lebih optimal.

3. Kantor Kementerian Agama khususnya bagian penyelenggaraan haji dan umroh sekiranya mengusulkan kepada Kantor Wilayah untuk perluasan ruangan dan lahan parkir serta menambah fasilitas sarana berupa bangku agar jamaah dan pegawai nyaman saat berada dalam ruangan dan kotak saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd. Al Baqi, Muhammad Fuad. 2016. *Al Mijam al Mufharas Liahfadz al-Qur'an al Karim*, Dar al-Fikr, Cet. IV, Beirut
- Diana Halim Koentjoro. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Empat Satu Kelompok. 2013. *Cara Mudah Naik Haji, Buku Panduan Untuk Calon Haji Dan Umroh*. Bandung: Mizan
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Moh. Rifai. 2018. *Terjemah Kholashoh Kafiyatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra
- Ramlan dan Tengku Erwinsyahbana dan Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiat* Malang: Intelegensia Media
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press
- Said Agil Husain Al Munawar. 2017. *Fikih Haji; Menuntun Jamaah Mencapai Haji Mabrur*. Jakarta: Ciputat Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2016. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- W. J. S. Poerwadarminta. 2016. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Zakiah Darajad. 2015. *Haji Ibadah yang Unik*. Jakarta: Ruhama

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji,
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jamaah Haji

C. Jurnal

Syaron Brigette Lantaeda, dkk. “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”. dalam Jurnal Administrasi Publik Volume 04 No. 048.

D. Internet

Republika, “Penyelenggaraan Haji” melalui, <http://www.republika.co.id/haji2015>, diakses pada tanggal 27 Juni 2021, pkl 08.30 WIB

Didi Suryadi, “Peranan” melalui, <http://didisuryadi94.blogspot.com/2016/08/bab-ii-tinjauan-pustaka-peranan.html>, diakses pada tanggal 27 Juni 2021, pkl 3.52 WIB